

## Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren Di Bandung

Komalasari<sup>1</sup>, Taun Taun<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, [1910631010226@student.unsika.ac.id](mailto:1910631010226@student.unsika.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### ABSTRACT

*Children are gifts that have been given by God to always be guarded and protected. Children are referred to as the young generation who play a role and become the nation's successor, and their physical growth and development must be guaranteed. The number of cases of violence against minors today is not only in open society but can also occur in Islamic boarding schools. This writing aims to provide information on legal protection against sexual violence against minors and the factors that cause sexual violence by unscrupulous owners of Islamic boarding schools in Bandung. The research method used is the method of writing normative law. The results of the study can be said that the important role of parents, society and government in terms of child protection has also been regulated through positive law in Indonesia, both for prevention and for what is currently stated in written form which includes people who commit crimes with criminal threats. The occurrence of sexual violence in Islamic boarding schools is the result of the power factor.*

**Keywords** Legal Protectio; Sexual Violence; Children

**Cite This Paper** Komalasari, & Taun, T. (2022). Perlindungan Hukum Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren Di Bandung. *Legal Spirit*, 6(2).

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum, hal ini telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan pemahaman tentang hukum mengatur ketertiban dan ketentraman serta melindungi hak-hak setiap warga negaranya. Seperti yang telah kita ketahui dengan adanya hukum dapat tercipta kehidupan yang damai, oleh karenanya hukum disebut sebagai pedoman bertingkah laku. Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat, disini berarti hukum melindungi hak setiap warga negara yang menjadi subjek hukum seperti anak-anak, orang dewasa ataupun lansia.

Dalam kehidupan bermasyarakat setiap harinya tentu menimbulkan interaksi yang bersifat positif ataupun negatif. Interaksi negatif ini yang berujung timbulnya suatu kejahatan, khususnya kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur yang kerap kali diperbincangkan akhir-akhir ini di media massa yang kemudian menyebabkan keresahan di masyarakat karena dianggap mengganggu ketentraman dan kenyamanan.

Kekerasan seksual saat ini seperti sudah lumrah dan tak asing lagi, bahkan targetnya selalu anak dibawah umur. Hal ini mengakibatkan banyaknya dampak yang akan berpengaruh pada kondisi psikologis, fisik dan sosial seorang anak ketika halnya ia menjadi korban kekerasan seksual. Anak korban kekerasan seksual akan mengalami trauma yang luar biasa, anak akan cenderung lebih pendiam, takut dan cemas saat bersama orang dewasa, mudah marah dan kecewa apabila pelaku dapat diterima kembali di masyarakat meskipun pelaku telah menjalani sanksi hukuman sebagai konsekuensi dari perilakunya. Ketakutan

dan kecemasan yang berlebihan ini merupakan respon otak secara tidak sengaja mengingat kembali pada peristiwa kekerasan yang dialami korban.<sup>1</sup> Dampak yang luar biasa ini akan membuat perkembangannya terganggu, anak akan cenderung menjadi pendiam dan sulit mempercayai orang lain.

Anak adalah karunia yang telah diberikan Tuhan untuk senantiasa dijaga dan dilindungi. Seseorang dapat dikatakan anak apabila belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak disebut sebagai generasi muda yang berperan dan berpotensi menjadi penerus bangsa harus terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisiknya. Seorang anak biasanya memiliki daya pikir yang belum mumpuni untuk dapat menentukan apakah itu baik untuk dirinya atau malah sebaliknya. Maka dari itu harus ada dukungan dari pemerintah maupun perangkat hukum dalam hal melaksanakan perlindungan terhadap anak.

Anak dibawah umur kerap kali menjadi sasaran kekerasan seksual oleh para pelaku, bahkan hal tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang terbuka namun dapat terjadi pula di lingkungan pondok pesantren, contohnya kasus 13 (tiga belas) santriwati perempuan yang dilecehkan oleh pemilik pondok pesantren di Bandung sampai korbannya hamil dan melahirkan.<sup>2</sup> Korban berusia 13 tahun sampai 17 tahun. Pelaku melakukan kekerasan seksual di rumah, pesantren, apartemen dan hotel. Pertama kali kasus terungkap pada saat seorang santriwati pulang ke kampung halamannya dan kedatangan korban sedang bertingkah aneh kemudian menangis, tidak makan, dan badannya menggigil ketakutan. Lantas korban bercerita kepada keluarganya lalu dari pihak keluarga membuat laporan polisi yang ditujukan ke Polda Jabar pada pertengahan tahun 2021, namun baru diketahui publik pada saat berlangsungnya sidang ketujuh di Pengadilan dengan agenda mendengar keterangan saksi.<sup>3</sup>

Dengan pemberitaan kasus ini di media massa dapat diketahui bahwa aksi pemilik pondok pesantren tersebut telah dilakukannya dari tahun 2016 sampai 2021 dengan modus pesantren gratis yang akhirnya membuat keluarga tertarik untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren tersebut, juga telah terkuak fakta baru pondok pesantren tersebut tidak memiliki surat izin pendirian yang resmi.

Anak yang harusnya belajar malah diperkosa dan dicabuli bahkan dikuras tenaganya untuk ikut dalam membangun pondok pesantren seperti mengaduk semen. Kurangnya pengawasan di lingkungan pondok pesantren memicu terjadinya kekerasan seksual. Padahal jika merujuk pada data Komnas Perempuan di periode 2015-2020, kekerasan seksual di lingkungan pesantren berada di urutan kedua terbanyak setelah universitas. Hal tersebut tidak dapat dibiarkan karenanya harus ada tindakan yang tegas terhadap hal tersebut agar menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga pelaku kekerasan seksual berpikir kembali ketika akan melakukan kejahatan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penulisan ini mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur?
2. Apa Saja Yang Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren di Bandung?

---

<sup>1</sup> Astri Anindya. (2020). *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara,1(3), 138.

<sup>2</sup> Dony, IR. (2021, 09 Des). Detik.news: Begini Awal Mula Terungkapnya Kasus Guru Perkosa Santriwati Di Bandung. Diakses 1 September 2022, pada: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5847389/begini-awal-mula-terungkapnya-kasus-guru-perkosa-santriwati-di-bandung>

<sup>3</sup> Ayomi Amindoni. (2021, 09 Des). BBC News Indonesia: Dugaan Perkosaan Belasan Santriwati di Bandung. Diakses 1 September 2022, pada: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586>

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan hukum normatif, karena dalam pemecahan masalah dikonseptualisasikan melalui kajian dokumen hukum positif di Indonesia. Sumber hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Sumber hukum primer adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sumber hukum sekunder berupa literatur maupun artikel pendukung dalam menunjang pemahaman sumber hukum primer. Sedangkan, sumber hukum tersier adalah bahan untuk memberikan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder, yaitu beberapa informasi dari internet.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Anak Dibawah Umur

Pada tanggal 20 Oktober 2002 Indonesia telah membentuk sebuah lembaga independen yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang disingkat KPAI, dalam upaya melakukan perlindungan terhadap hak-hak anak. Yang dimana peran pemerintah Indonesia dalam melindungi anak dari kekerasan merupakan suatu kewajiban yang cukup besar, begitupun peran orang tua dan masyarakat. Salah satunya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I ayat (1) menerangkan beberapa hak-hak anak yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Ini adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dibatasi dalam situasi dan kondisi apapun dan oleh berbagai undang-undang turunannya.

Pengaturan hukum terhadap kekerasan seksual apabila dilihat dalam peraturan undang-undang di Indonesia yang telah dikodifikasi yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat dengan KUHP. Pada KUHP sendiri, terminologi dalam mengartikan kekerasan seksual adalah persetubuhan. Dari ketentuan Pasal 285, Pasal 287, Pasal 288, dan Pasal 291 yang mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan menegaskan bahwa adanya unsur kesalahan yang disengaja dan bersifat memaksa, maka dari itu ketika halnya telah terjadi persetubuhan antara pelaku dan korban dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan seksual. Sedangkan dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, dan Pasal 298 mengatur tentang tindak pidana perbuatan cabul yang melanggar norma kesusilaan. Bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam KUHP ini bukan bertujuan khusus kepada penderitaan korban tetapi lebih menitikberatkan kepada pertanggungjawaban individu.<sup>4</sup>

Selain ketentuan tentang tindak pidana perkosaan menurut KUHP tersebut, terdapat peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan daripada UU tersebut yaitu untuk menjamin dan melaksanakan hak-hak dasar anak. Maka setiap anak mempunyai hak dalam mendapatkan perlindungan dari segala bentuk penyelewengan kegiatan politik, keterlibatan sengketa persenjataan, kerusuhan sosial, kekerasan, peperangan dan kejahatan seksual sesuai dengan isi pasal 15 UU Perlindungan Anak.

Terdapat dua sudut pandang mengenai kekerasan seksual pada anak, yang pertama sudut pandang biologis dan yang kedua sudut pandang sosial. Jika dilihat dari sudut pandang biologis, organ vital anak belum siap untuk berhubungan seksual sebelum pubertas, terutama organ yang tidak diperuntukkan untuk berhubungan seksual. Apabila dipaksakan hal tersebut bisa merusak jaringan. Yang kedua dari sudut pandang sosial, akibat hasrat seksual yang dilampiaskan secara tersembunyi, pelaku jelas tidak ingin orang lain mengetahui tentang dirinya. Pelaku mencoba untuk mengancam korban tersebut agar tidak

<sup>4</sup> Anastasia Hana Sitompul. (2015). *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Lex Crimen, 4(1), 48.

memberitahu siapapun dengan melakukan intimidasi. Karena intimidasi tersebut, anak akan merasa ketakutan untuk mengatakan yang sebenarnya akibat ancaman tersebut yang akhirnya menjadi kekerasan psikologis pada anak.<sup>5</sup>

Kekerasan seksual saat ini merupakan kekerasan yang mendapatkan perhatian khusus. Maraknya kekerasan seksual yang menimpa anak karena anak mudah dilukai dan diancam, terlebih lagi anak-anak tidak bisa melawan atau bertahan untuk melindungi diri dari bahaya yang akan terjadi pada dirinya. Dengan demikian, anak dibawah umur membutuhkan perlindungan yang bersifat khusus. Perlindungan yang bersifat khusus ini merupakan bentuk perlindungan yang diterima anak dalam kondisi tertentu untuk memperoleh jaminan keamanan terhadap ancaman pada dirinya dan kehidupannya dalam proses tumbuh kembang, hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 15 UU Perlindungan Anak.<sup>6</sup>

Perlindungan preventif dalam penyelenggaraan perlindungan anak terhadap kekerasan seksual dapat dilihat pada Pasal 54 UU Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak harus mendapat perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Perlindungan anak dalam lingkungan pendidikan salah satu contohnya yaitu sekolah. Sekolah merupakan sarana belajar dan menuntut ilmu untuk menggapai cita-cita yang cemerlang. Maka dari itu sekolah harus ikut serta menjamin hak-hak anak di bidang pendidikan, mengingat bahwa sekarang ini banyak sekali kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.

Selain itu, Pemerintah dan Otoritas Publik harus melindungi anak yang mengalami eksploitasi seksual, kekerasan seksual serta korban pornografi sesuai dengan Pasal 59 UU Perlindungan Anak. Pemerintah tidak boleh lepas tangan dan harus memberikan perlindungan khusus yang tujuannya adalah untuk menjamin perkembangan dan partisipasi anak secara optimal. Bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban eksploitasi seksual yaitu dilakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan terhadap anak korban eksploitasi seksual, adanya pemantauan pelaporan serta sanksi yang mencakup berbagai perusahaan, serikat pekerja, organisasi non-pemerintah dan masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pemberantasan dan pencegahan pelecehan seksual anak.

Bentuk perlindungan hukum secara represif berdasarkan ketentuan Pasal 69A UU Perlindungan Anak dilaksanakan melalui upaya pendidikan kesehatan reproduksi, nilai-nilai agama dan moral, rehabilitasi sosial, dukungan psikososial selama perawatan hingga pemulihan, memberikan perlindungan serta pendampingan di setiap tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Kemudian, pengajuan ke pengadilan mengenai hak restitusi yang menuntut pertanggungjawaban pelaku kekerasan seksual berdasarkan Pasal 71D.

Kemudian pada BAB XI A terdiri dari Pasal 76A sampai dengan 76J berisi pasal yang bersifat larangan serta ketentuan pidana terhadap perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Terutama pada Pasal 76D menjelaskan, apabila seseorang melakukan kekerasan atau melakukan persetubuhan dengan paksaan maka terhadap orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dikenakan sanksi pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak yaitu pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (Rp5 miliar).

Ketentuan tersebut di atas merupakan perlindungan hukum yang ditujukan kepada anak melalui hukum positif di Indonesia, baik untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap anak maupun untuk perlindungan khusus dalam hal terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang saat ini telah tertuang dalam bentuk tertulis yang didalamnya melarang orang berbuat kejahatan disertai dengan ancaman pidana.

---

<sup>5</sup> Ivo Noviana. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*. Jurnal Sosio Informa, 01(1), 17.

<sup>6</sup> Angelin N Lilua. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Privatum, 4(4), 165.

---

## Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Oleh Oknum Pemilik Pondok Pesantren di Bandung

Perkembangan teknologi dan kemajuan zaman telah mengubah struktur nilai-nilai sosial dan budaya kehidupan bermasyarakat, akibatnya berpengaruh pula terhadap motif dan modus operandi kekerasan seksual pada anak.<sup>7</sup> Adapun penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal dalam hal ini berupa kekerasan seksual, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal masing-masing individu. Faktor internal yang mempengaruhi kejahatan seksual yaitu seperti perasaan psikologis dan spritual dari pelaku, adanya rasa tidak bersalah atas perilaku yang diperbuat, faktor umur dapat dikatakan bahwa alasan seseorang mengalami ketidakpuasan seksual, kepuasan yang tidak terpenuhi, korban pelecehan seksual sebelumnya dan faktor pendidikan yang berpengaruh terhadap pola pikir dalam mengambil keputusan tanpa memikirkan sebab akibat dan pertanggungjawabannya. Kemudian faktor eksternal yang mempengaruhi kejahatan seksual adalah faktor modernisasi, faktor ekonomi, perkembangan teknologi yang pesat mempermudah seseorang untuk mengakses video-video porno kapan saja dan dimana saja yang berakibat orang tersebut senang berimajinasi kegiatan seksual serta kurangnya pemahaman terhadap agama dan faktor pergaulan pun mempengaruhi perilaku dan moral. Orang yang melakukan suatu kejahatan seksual bisa diakibatkan oleh kondisi mental yang kurang baik, kemudian terbentuk kepribadian pelaku yang mengarah pada hal-hal negatif sehingga meningkatkan kemungkinan untuk melakukan kejahatan.<sup>8</sup>

Namun dalam kasus ini yang melakukan kekerasan seksual merupakan orang yang terdidik dan paham agama yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Saat ini banyak kasus kekerasan seksual yang pelakunya merupakan oknum pemilik pesantren pada akhirnya terungkap. Menurut Persatuan Pendidikan dan Guru (P2G), kasus kekerasan seksual terjadi di satuan pendidikan agama formal dan informal di 27 kota/kabupaten pada tahun 2021. Data ini belum termasuk pelecehan seksual yang terjadi di luar satuan pendidikan agama resmi, seperti kasus di Padang dan Ternate, di mana seorang guru ngaji melakukan pelecehan seksual terhadap belasan anak laki-laki.<sup>9</sup>

Menurut Siti Aminah Tardi yang merupakan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, mengemukakan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pemuka agama tidak terlepas dari adanya ketimpangan dalam hubungan gender. Hal ini berasal dari kultur masyarakat yang masih menganut budaya patriarki.<sup>10</sup> Kejadian ini harus ada pencegahan dan penanganan dengan sistematis dan holistik serta sesuai regulasi, ketersediaan infrastruktur dan perubahan kultur di lingkungan pendidikan.

Ideologi patriarki saat ini telah mempengaruhi cara berpikir masyarakat, interpretasi teks-teks agama, dan faktor dalam kebijakan publik atau politik. Pengaruh ini melampaui batas ruang dan waktu kehidupan masyarakat ke dalam ruang privat dan publik. Adanya ketimpangan kekuasaan berbasis gender membuat pelaku semakin menguasai korban dari segi ekonomi, pengetahuan hingga status sosial. Kontrol ini diwujudkan dalam hubungan patron-klien, contohnya seperti orang tua dengan anak, majikan dengan karyawan, guru dengan murid, tokoh masyarakat dengan warga, atau pun pengasuh dengan santri. Maka ketika hal nya terjadi kekerasan seksual, korban akan cenderung diam dan tidak akan bercerita kepada siapa pun karena pelaku memiliki hubungan sosial, orang lain akan lebih mempercayai seseorang yang dianggap mempunyai otoritas atau pengetahuan.

---

<sup>7</sup> I Wayan Budiarta, I Gusti Ngurah Parwata. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Selaku Korban Kejahatan Seksual*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. 11.

<sup>8</sup> Ibid, 12.

<sup>9</sup> Manda, F. (2021, 25 Des). Alinea.id: Faktor-Faktor Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Oleh Guru Agama. Diakses 10 September 2022, dari: <https://www.alinea.id/nasional/faktor-maraknya-kasus-kekerasan-seksual-oleh-guru-agama-b2cFy9806>

<sup>10</sup> Ibid.

Modus operandi yang dilakukan pelaku kekerasan seksual oleh salah satu oknum pemilik pondok pesantren di Bandung yaitu dengan cara memanipulasi santri, mengancam nilai hafalannya kecil dan tidak akan lulus. Terjadinya kekerasan seksual di pesantren akibat dari penyalahgunaan kekuasaan. Korban tidak bisa mengelak ketika pelaku melakukan ancaman atau bujukan yang bersifat agama.

Penanggulangan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan, berupa kegiatan yang memberikan bimbingan, pendidikan dan kesadaran kepada publik sebelum kejahatan kekerasan terjadi. Serta upaya pemberantasan kekerasan seksual yang terjadi saat ini.<sup>11</sup> Salah satu upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan masyarakat adalah dengan dilakukannya pendidikan hukum atau *legal education* yang dapat diajarkan sejak dini agar saling hormat kepada sesama dan memiliki rasa kepedulian untuk saling melindungi, menahan diri untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan sesama dan melanggar hak asasi orang lain.

## **PENUTUP**

Peran pemerintah Indonesia dalam melindungi anak dari kekerasan merupakan suatu kewajiban yang cukup besar, begitupun peran orang tua dan masyarakat. Pemerintah telah memberikan upaya perlindungan hukum pada anak dibawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual dengan dibentuknya KPAI, kemudian telah diatur pula dalam KUHP dan UU No. 35 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dilakukan dengan perlindungan yang bersifat preventif dan represif.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual oleh oknum pemilik pondok pesantren di Bandung dilatarbelakangi oleh faktor ideologi patriarki di lingkungan masyarakat yang menganggap bahwa laki-laki lebih dominan dalam peran kepemimpinan, sehingga adanya ketimpangan kekuasaan yang disalah gunakan. Modus operandi yang dilakukan yaitu dengan cara memanipulasi santri, mengancam nilai hafalannya kecil dan tidak akan lulus, dalam hal ini korban tidak bisa mengelak ketika pelaku melakukan ancaman atau bujukan yang bersifat agama.

## **Saran**

Saran penulis kepada lembaga pemerintahan agar secepatnya memperbaharui produk perundang-undangan mengenai kekerasan seksual yang sanksinya lebih memberatkan pelaku, tujuannya untuk menimbulkan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual agar tidak mengulangi perbuatannya. Anak korban kekerasan seksual dapat diberikan akses ke mekanisme peradilan dan diyakinkan oleh hukum nasional bahwa mereka menerima kompensasi atas kerugian yang mereka derita. Pelaku kekerasan seksual harus dihukum berat karena rasa trauma yang diderita seorang anak akan membekas ketika dewasa nanti.

Upaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal memberikan informasi terkait edukasi pemahaman seksual harus dilakukan oleh lembaga terkait terutama Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kepada lingkungan pendidikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>11</sup> Ni Made Dwi Kristiani. (2014). *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 7(3), 379.

### Jurnal/Artikel

- Astri Anindya. (2020). *Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. Jurnal TIN: Terapan Informatika Nusantara,1(3), 138.
- Anastasia Hana Sitompul. (2015). *Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*. Jurnal Lex Crimen, 4(1), 48.
- Ivo Noviana. (2015). *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*. Jurnal Sosio Informa, 01(1), 17.
- Angelin N Lilua. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Lex Privatum, 4(4), 165.
- I Wayan Budiarta, I Gusti Ngurah Parwata. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan Selaku Korban Kejahatan Seksual*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana. 11.
- Ni Made Dwi Kristiani. (2014). *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 7(3), 379.

### Internet

- Manda, F. (2021, 25 Des). Alinea.id: Faktor-Faktor Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Oleh Guru Agama. Diakses 10 September 2022, dari: <https://www.alinea.id/nasional/faktor-maraknya-kasus-kekerasan-seksual-oleh-guru-agama-b2cFy9806>
- Dony, IR. (2021, 09 Des). Detik.news: Begini Awal Mula Terungkapnya Kasus Guru Perkosa Santriwati Di Bandung. Diakses 1 September 2022, pada: <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5847389/begini-awal-mula-terungkapnya-kasus-guru-perkosa-santriwati-di-bandung>
- Ayomi Amindoni. (2021, 09 Des). BBC News Indonesia: Dugaan Perkosaan Belasan Santriwati di Bandung. Diakses 1 September 2022, pada: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59581586>

